

**PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

Aee

ll
-

Rachel Zahwa Tasya Amanda, Maesaroh, Nina Widowati

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan *stunting* ditemukan di Kabupaten Banjarnegara dengan prevalensi *stunting* masih berada di atas rata-rata prevalensi *stunting* Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara masih belum optimal. Adanya fenomena tersebut analisis peran *stakeholders* penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran *stakeholders*, faktor pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 peran dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara, yaitu *Policy Creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator. Peranan yang dilakukan oleh *stakeholders* telah memenuhi klasifikasi peran *stakeholders*, meskipun masih memiliki beberapa kendala. Peran *Policy Creator* dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Baperlitbang dan OPD lainnya. Koordinator dilakukan oleh Baperlitbang. Fasilitator dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu. Implementor dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dispermades PPKB, Distankan KP, Dindikpora, dan Masyarakat. Akselerator dilakukan oleh Baznas, Kemenag, dan Forum CSR. Faktor pendorong peran *stakeholders* berasal dari partisipasi aktor dan sumber kebijakan. Faktor penghambat peran *stakeholders* adalah berasal dari kurangnya keterampilan kader posyandu dan perspektif buruk Masyarakat terkait *stunting*. Rekomendasi yang diberikan yaitu diperlukan pendekatan lebih intensif kader posyandu kepada anak yang menangis saat kegiatan posyandu dan diperlukan sosialisasi secara intensif pada masyarakat tentang pengertian *stunting* dan pentingnya pengetahuan gizi.

Kata Kunci: Peran, *Stakeholders*, *Stunting*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat angka *stunting* yang relatif tinggi. Tercatat di tahun 2018, prevalensi *stunting* adalah 30,8% dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 27,67%. Oleh karena tidak ada pendataan pada tahun 2020, angka prevalensi *stunting* Indonesia diproyeksikan turun menjadi 26,92%. Dan pada tahun 2021 prevalensi *stunting* secara nasional mengalami penurunan menjadi 24,4%. Angka *stunting* menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 juga mengalami penurunan menjadi 21,6%. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa ketika prevalensi *stunting* lebih dari 20%, maka masalah kesehatan masyarakat dianggap kronis.

Semua kota dan kabupaten di Indonesia bisa ditemukan permasalahan *stunting*, salah satunya adalah di Kabupaten Banjarnegara. Prevalensi *stunting* Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2019-2022 menurut data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Prevalensi Stunting Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Kabupaten Banjarnegara	Provinsi Jawa Tengah
2019	26,0%	27,7%
2021	23,3%	20,9%
2022	22,2%	20,8%

Sumber: Diolah peneliti dari data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI

Tabel tersebut menggambarkan bahwa angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Banjarnegara turun dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Tahun 2019 sebesar 26,0%, tahun 2021 sebesar 23,3% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 22,2%. Meskipun prevalensi *stunting* Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan, namun posisi Kabupaten Banjarnegara masih berada di atas rata-rata prevalensi provinsi Jawa Tengah sebesar 20,8%.

Kabupaten Banjarnegara juga ditetapkan sebagai kabupaten prioritas Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* pada Tahun 2021 dengan mendasar pada Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kini sedang melaksanakan aksi percepatan penurunan *stunting* bekerjasama dengan beberapa organisasi perangkat daerah lainnya. Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* tidak terlepas dari peran *stakeholders* yang terlibat. Setiap *stakeholders* memiliki perannya tersendiri. Karena banyaknya pihak yang terlibat, pekerjaan yang dilakukan bisa terjadi tumpang tindih. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh *stakeholders* adalah belum optimalnya peran dari semua *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan program sehingga terjadi ketidakselarasan.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara yaitu pertama, peran fasilitator yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* kurang maksimal. Berdasarkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 dikarenakan

keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknis kader posyandu mengakibatkan peran sebagai pelayan kesehatan kurang maksimal. Keterampilan dan kemampuan IT kader posyandu menyebabkan pelaporan data pengukuran balita relatif lambat pada aplikasi e-PPGBM sehingga data kurang *up to date* (Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, 2021). Selain itu, penimbangan dan pengukuran balita yang digunakan oleh kader posyandu, alatnya masih konvensional atau belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga dalam pencatatan data yang diperoleh masih belum cukup valid dan akurat.

Kedua, kurang maksimalnya peran Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara selaku penyelenggara urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan khususnya masalah *stunting*. Dinkes kurang maksimal dalam kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita. Menurut Dr. Sulistyowati, M.Kes selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dalam berita Tribun Jateng (2022) menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir, kegiatan pencegahan melalui PMT kurang maksimal karena Pandemi Covid-19. Pada masa pandemi tetap ada kegiatan PMT

namun pembagian PMT ini baru diterima pada akhir tahun 2021 (Tribun Jateng.com, 2022).

Ketiga, belum optimalnya peran koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara memiliki peranan sebagai koordinator yang memiliki kemampuan untuk mengatur seluruh elemen sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan maksimal. Selain itu, koordinasi antar *stakeholders* dalam rembuk *stunting* di tingkat kecamatan hingga tingkat desa juga belum maksimal sehingga belum dapat dilihat sampai sejauh mana perwujudan peran dan komitmen *stakeholders* yang terlibat dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara.

Dari permasalahan yang ada bahwa penanganan *stunting* penting agar menghindari efek jangka panjang yang seperti terhambatnya pertumbuhan pada anak sehingga dapat diatasi sedini mungkin. Upaya ini melibatkan berbagai *stakeholders* dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan. Sehingga keterlibatan *stakeholders* sangat diperlukan dalam kebijakan percepatan

penurunan *stunting* karena kasus *stunting* tidak hanya permasalahan yang dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri. Peran *stakeholders* sangat diperlukan untuk memacu keberhasilan dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran *stakeholders* dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara?
- b. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat peran *stakeholders* dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara?

KERANGKA TEORI

Peran *Stakeholders*

Dalam struktur sosial, peran dapat didefinisikan sebagai tugas yang dilakukan seseorang saat memegang posisi tertentu. (Suhardono, 1994:7). Peran menurut Soerjono Soekanto (dalam Lantaeda, 2017) merupakan ciri dinamis dari suatu kedudukan (status); jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Setiap orang dalam suatu

organisasi memiliki kualitas yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. Peran adalah tindakan yang membatasi seseorang atau organisasi dalam melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan keadaan yang telah disepakati bersama agar kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya (Lantaeda, 2017).

Stakeholders merupakan semua pihak dalam masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap isu atau masalah dalam organisasi atau lingkungan. *Stakeholders* dapat berupa pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan (Astuti, 2020:135). Menurut Budimanta, et al (dalam Lailia, 2021), *stakeholders* merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan keputusan sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai perwakilan kelompok jika memiliki atribut memiliki kepentingan, legitimasi, dan otoritas terhadap program. Pendapat lain mengenai *stakeholders* menurut Kadiwaraka (dalam Kismartini et al., 2019) adalah semua pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan suatu kegiatan.

Menurut Maryono et al (dalam Setiwan, 2020), menjelaskan *stakeholders* dikategorikan menjadi:

- a. *Stakeholders* primer, *stakeholders* yang secara langsung berdampak pada suatu rencana yang melibatkan partisipasi mereka dalam kegiatan tersebut secara positif maupun negatif.
- b. *Stakeholders* kunci, *stakeholders* yang memiliki otoritas, kekuatan, dan kepentingan yang signifikan dalam pembuatan kebijakan.
- c. *Stakeholders* sekunder, *stakeholders* yang mempunyai kepentingan tidak langsung terhadap suatu rencana.

Adapun menurut prespektif governance yang dikemukakan oleh Eko dan Dwipayana (dalam Kismartini et al., 2019) mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi tiga yaitu negara (state), masyarakat sipil (society) dan masyarakat ekonomi (private sector).

Selain diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, *stakeholders* juga mempunyai perannya masing-masing dalam mencapai keberhasilan suatu program. Menurut Nugroho (dalam Setiwan, 2020) mengklasifikasikan peran *stakeholders* menjadi sebagai berikut:

- a. *Policy creator, stakeholders* yang berperan sebagai pembuat dan penentu kebijakan.
- b. *Coordinator, stakeholders* yang memiliki peran dalam mengatur stakeholders lain yang terlibat dalam kebijakan.
- c. Fasilitator, *stakeholders* yang berperan untuk membantu dan menawarkan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
- d. Implementor, *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator, *stakeholders* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar sebuah program dapat beroperasi tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.

Stunting

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yaitu pada periode

1.000 hari pertama kelahiran (HPK), yang dimulai sejak janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak dianggap *stunting* jika panjang atau tinggi badannya kurang dari minus 2 standar deviasi dari panjang atau tinggi badan anak seusianya.

Stunting disebabkan oleh malnutrisi kronis dalam jangka panjang. Akibatnya, seseorang yang menderita *stunting* di usia muda dapat mengalami gangguan mental, psikomotorik, dan intelektual (Candra, 2020:8). *Stunting* mengganggu pertumbuhan otak, yang mengakibatkan tingkat IQ yang lebih rendah pada anak-anak. Saat dewasa, hal ini berpotensi menurunkan produktivitas. *Stunting* juga meningkatkan kerentanan anak terhadap penyakit. Anak yang mengalami *stunting* lebih mungkin menderita penyakit kronis saat dewasa. Untuk meminimalkan konsekuensi jangka panjang, sangat penting untuk memberantas *stunting* sesegera mungkin.

Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* berfokus pada intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021, terdapat 6 tujuan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yaitu menurunkan prevalensi *stunting* hingga 14% pada tahun 2024, meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga, menjamin

memenuhi asupan gizi, meningkatkan pola asuh, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan ketersediaan air bersih dan sanitasi. Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* ini, kelompok sasaran termasuk remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak berusia antara 0 dan 59 bulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data yang dianggap paling memahami apa yang diharapkan peneliti (Sugiyono, 2015:300). Subjek penelitian ini adalah Dinas Kesehatan, Dispermades PPKB, Baperlitbang, Puskesmas dan Posyandu.

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang digunakan pada penelitian ini. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Dokumentasi yang relevan merupakan sumber data sekunder dalam penelitian ini.

Kualitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Peran Stakeholders dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Banjarnegara

Stakeholders dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara akan diklasifikasikan menjadi lima bentuk peran, hal ini sesuai dengan klasifikasi peran menurut Nugroho (2014) yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

a. Policy creator

Menurut Nugroho (dalam Setiawan, 2020), *Policy Creator* merupakan *stakeholders* yang berperan sebagai pembuat dan penentu kebijakan. *Stakeholders* yang berperan sebagai *policy creator* adalah *stakeholders* yang memiliki legalitas untuk membuat dan menentukan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara. *Stakeholders* yang berperan sebagai *policy creator* dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara adalah Dinas Kesehatan bersama Baperlitbang dan OPD lainnya yang terbentuk dalam tim penanganan kasus *stunting*.

Menurut Chief J.O. Udoji (Abdoellah & Rusfiana, 2016: 41-42) pembuatan kebijakan adalah proses yang mencakup pendefinisian dan pengartikulasian masalah, perumusan tuntutan politik untuk memecahkan masalah, mengupayakan sanksi atau legitimasi untuk tindakan tertentu, pengesahan dan pelaksanaan, dan pengawasan dan peninjauan kembali. Hal pertama yang dilakukan oleh *policy creator* dalam pembuatan kebijakan terkait *stunting* yaitu dengan mendasar pada analisa situasi permasalahan yang ada. Analisa situasi merupakan upaya untuk mengumpulkan data, peluang, dan tantangan saat ini untuk digunakan sebagai sumber referensi dalam merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan. Pembuatan kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara mendasar pada analisa situasi permasalahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Kabupaten Banjarnegara dalam upaya penanganan *stunting* telah menetapkan beberapa peraturan bupati berdasarkan dari hasil analisa situasi. Pertama, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*. Kedua, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2023 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan

Stunting. Selain kebijakan percepatan penurunan *stunting* pada tingkat kabupaten, masing-masing OPD memiliki program kerja yang juga berupaya dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara. Pembuatan kebijakan pada tingkat OPD itu terdapat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang berupaya dalam percepatan penurunan *stunting*.

b. Koordinator

Koordinator merupakan *stakeholders* yang berperan dalam mengatur *stakeholders* lain yang terlibat dalam pelaksanaan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara. Peran koordinator dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara (Baperlitbang).

Bentuk koordinasi yang dilakukan Baperlitbang dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara dengan mengadakan berbagai pertemuan atau melakukan rapat koordinasi bersama OPD lain terkait permasalahan *stunting*. Selain itu, kegiatan rembuk *stunting* menjadi titik koordinasi lintas sektor. Rembuk *stunting* dikoordinasikan oleh Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Agustus 2023 di Pendapa Dipayudha Adhi Graha, Kabupaten Banjarnegara yang dihadiri oleh berbagai OPD, pihak swasta hingga masyarakat.

Bentuk koordinasi lain yang dilakukan dengan menjadi koordinator Aksi Konvergensi *Stunting*. Baperlitbang telah melaksanakan peran koordinasi terkait dengan 8 aksi konvergensi pencegahan *stunting*. Pada koordinasi konvergensi *stunting*, Baperlitbang melakukan integrasi dan penyelarasan kegiatan dan program OPD yang terlibat dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengikuti penilaian aksi konvergensi *stunting* dengan dikoordinatori oleh Baperlitbang. Baperlitbang mengumpulkan OPD yang terlibat dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* untuk diberikan arahan terkait berbagai kegiatan dan program masing-masing OPD yang masuk dalam indikator penilaian.

Baperlitbang juga melakukan kerjasama dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) agar diarahkan pada penanganan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara. Dengan kerjasama yang dilakukan oleh Baperlitbang dan perusahaan-perusahaan untuk mencapai koordinasi yang efektif

tersebut dapat memungkinkan upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara dapat tercapai.

c. Fasilitator

Menurut Nugroho (dalam Setiwan, 2020), fasilitator adalah *stakeholders* yang berperan untuk membantu dan menawarkan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Fasilitator dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara adalah Dinas Kesehatan. Selain Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Posyandu sebagai lembaga dibawah naungan Dinas Kesehatan juga termasuk dalam fasilitator.

Fasilitas yang diberikan Dinas Kesehatan dengan memeberikan alat Antropometri Kit sejumlah 1029 buah ke setiap posyandu yang ada di Kabupaten Banjarnegara, PMT balita dan ibu hamil, pemeberian vitamin bagi balita dan ibu hamil, memberikan konsultasi gizi, kemudian memberikan rujukan bagi balita *stunting* dari tingkat puskesmas ke rumah sakit.

Puskesmas dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara melakukan pendampingan di posyandu untuk memantau status gizi balita, bila balita tersebut *stunting* maka akan dirujuk untuk

konseling gizi kepada nutrisisionis Puskesmas. Bentuk fasilitas lain yang diberikan Puskesmas bagi ibu hamil dan balita yaitu pemberian tablet tambah darah, vitamin A, PMT ibu hamil, pemantauan ibu hamil dan balita. Tidak hanya itu saja, Puskesmas juga memberikan pelatihan kepada kader posyandu dalam penimbangan, pengukuran balita menggunakan Antropometri Kit dan pelatihan pelaporan data penimbangan balita ke aplikasi Elektronik – Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang telah dilaksanakan pada bulan Mei 2023.

Posyandu sebagai garda terdepan pengendalian *stunting* memiliki peran sebagai fasilitator. Bentuk kegiatan yang dilakukan posyandu dengan pemantauan gizi anak. Pemantauan gizi anak dapat dilihat dari data yang sudah dilaporkan melalui aplikasi E-PPGBM. Kader posyandu telah mengikuti pelatihan *entry* data posyandu pada bulan Mei 2023. Sebelum adanya pelatihan aplikasi E-PPGBM, kader posyandu dalam pencatatan pengukuran dan penimbangan balita hanya menggunakan cara manual dan nantinya hasil diserahkan kepada bidan desa.

Posyandu memberikan makanan tambahan berganti-ganti menu setiap

bulannya, hal ini bertujuan agar anak yang mendapatkan PMT tidak jenuh. Menu PMT ini dibuat oleh nutrisisionis Puskesmas agar terjamin jenis dan asupan gizi yang tepat bagi anak. Kegiatan lain yang dilakukan di posyandu adalah kader melakukan pendampingan kepada ibu hamil dengan satu ibu hamil didampingi oleh satu kader, ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali. Kemudian ada kegiatan kelas ibu hamil setiap bulan, dalam kegiatan tersebut ibu hamil diberikan pemahaman mengenai pentingnya gizi untuk ibu hamil dan juga diberikan PMT ibu hamil. Kegiatan posyandu lainnya dengan melaksanakan pelatihan pengolahan makanan, kader posyandu yang telah mengikuti pelatihan tersebut mengajarkan kepada ibu balita pada saat kegiatan posyandu.

d. Implementor

Menurut Nugroho (dalam Setiwan, 2020), implementor adalah *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk kelompok sasaran. *Stakeholders* yang berperan dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara melibatkan banyak pihak. Upaya percepatan penurunan *stunting* ini mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif. Intervensi spesifik berkontribusi pada

30% penurunan *stunting* yang umumnya dilakukan pada sektor kesehatan dan intervensi sensitif berkontribusi pada 70% yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan (Rahayu et al., 2018: 113-114).

Pihak yang berperan dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara adalah pemerintah dan non pemerintah. Pemerintah menangani *stunting* pada intervensi spesifik dan sensitif yang di dalamnya ada Dinas Kesehatan, Dispermades PPKB, Dindikpora, Distankan KP, dan OPD lainnya. Non pemerintah didalamnya ada Baznas dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat juga berperan sebagai implementor karena masyarakat merupakan sasaran dari pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara melakukan pelayanan intervensi spesifik kepada ibu hamil, bayi dan balita. Peran yang dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Banjarnegara kepada ibu hamil dengan memberikan program pendampingan ibu hamil yaitu OCe OKe (One Client One Kader) yang berarti satu ibu hamil didampingi oleh satu orang kader, kelas ibu hamil dan PMT ibu

hamil. Intervensi yang dilakukan Dinas Kesehatan kepada bayi dan balita dengan mengadakan program asi eksklusif, pemberian vitamin dan PMT. Selain itu, juga melakukan intervensi terkait data kasus *stunting* yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara dalam implementasi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara melakukan intervensi perubahan perilaku dan pendampingan keluarga. Peran yang dilakukan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara dengan membentuk dan mengoordinasikan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dispermades PPKB melakukan peluncuran program-program kerja seperti launching Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai upaya pencegahan *stunting*, launching BAAS (Bapak Asuh Anak *Stunting*) sebagai upaya penanganan balita *stunting*.

Audit kasus *stunting* juga dilakukan Dispermades PPKB yang bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa dengan sasaran audit adalah calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta dan balita. Dispermades PPKB juga menekan desa agar penggunaan dana desa

untuk disalurkan dalam membantu penanganan kasus *stunting* di Kabupaten Banjarnegara. Dari 266 desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara, masing-masing desa telah mengalokasikan dana desa untuk upaya penanganan *stunting*.

Distankan KP melakukan intervensi gizi dan mencukupi ketahanan pangan keluarga dengan penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan ini bertujuan agar menyediakan pilihan bagi masyarakat khususnya ibu balita untuk bisa mengembangkan menu yang lebih beragam, termasuk sumber protein, sumber vitamin dan mineral. Distankan KP juga memberikan PMT kepada balita *stunting* berupa olahan ikan, serta mengadakan pelatihan-pelatihan pengolahan bahan makanan melalui posyandu yang ada di desa.

Selain itu, Distankan KP memiliki inovasi yang disebut Melati Harum untuk Gizka dan Rangka (Memfaatkan Lahan Tidur dan Halaman Rumah untuk Meningkatkan Gizi Keluarga dan Pendapatan Rumah Tangga). Hal ini mendorong masyarakat untuk mengupayakan sumber pangan rumah tangga yang terjangkau, beragam, bergizi seimbang dan aman.

Dindikpora dengan adanya PAUD HI (Pendidikan Usia Dini Holistik Integratif). Paud HI merupakan strategi utama dalam pembangunan manusia untuk mencapai anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia melalui pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir hingga 6 tahun. Selain anak usia dini yang menjadi sasaran dari PAUD HI, tetapi memberikan program *parenting education* kepada orangtua dan wali murid secara teratur dan berkala dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Masyarakat juga termasuk implementor dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara karena masyarakat merupakan sasaran dari program. Peran yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara yaitu balita mengikuti penimbangan dan pengukuran yang ada di posyandu, balita *stunting* mengikuti konseling gizi, ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil, ibu balita mengikuti pelatihan pengolahan makanan di posyandu. Sebagian besar masyarakat menerima berbagai program pemerintah, namun ada sejumlah kecil masyarakat yang tidak peduli dengan program pemerintah dan mengabaikan masalah *stunting*.

e. Akselerator

Menurut Nugroho (dalam Setiwan, 2020), Akselerator merupakan *stakeholders* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar sebuah program dapat beroperasi tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Akselerator dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjarnegara (Baznas), Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, dan Kelompok CSR Kabupaten Banjarnegara yaitu Bank Jateng, Geo Dipa, PT Indonesia Power dan lainnya.

Peran yang dilakukan Baznas dengan menyalurkan bantuan dana untuk anak *stunting* melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS). Baznas menyalurkan dana sebesar 261 juta untuk PMT bagi 120 balita *stunting*. Program tersebut sudah berjalan dengan pemberian makanan tambahan, 1 balita mendapatkan 20 ribu sehari selama 90 hari.

Kemenag Kabupaten Banjarnegara memiliki inovasi untuk penanganan *stunting* yang disebut Kopi Seceting (Komunitas Penyuluh Agama Serious Cegah *Stunting*). Penyuluh Agama Islam Kabupaten Banjarnegara yang bergerak melayani umat terlibat langsung dalam upaya penurunan angka *stunting* yang ada

di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, inovasi tersebut juga menyoal remaja atau anak sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Kemenag juga membuat video edukasi tentang pencegahan *stunting*.

Terdapat perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Banjarnegara ikut terlibat dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* seperti Bank Jateng, Geo Dipa, PT Indonesia Power dan lainnya dengan pelaksanaan program CSR. Melalui dana CRS yang dimiliki, mereka memberikan bantuan berupa uang, PMT, dan jamban untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara.

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Peran *Stakeholders* dalam Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Banjarnegara

Pada pelaksanaan peran *stakeholders* terdapat faktor-faktor yang memberikan pengaruh berupa kontribusi baik secara positif maupun negatif.

a. Faktor Pendorong

(1) Partisipasi Aktor

Berdasarkan hasil yang ada di lapangan, *stakeholders* pemerintah seperti Baperlitbang sebagai pihak

yang mengkoordinasi *stakeholders* lain dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara melalui berbagai bentuk koordinasi yang telah dilaksanakan. Dinas Kesehatan turut berpartisipasi dengan memberikan fasilitas dan beberapa program yang dilaksanakan. Dispermades PPKB dengan berbagai program penanganan *stunting*. Distankan KP juga memberikan PMT dan program pelatihan kepada posyandu yang ada di desa. Dindikpora dengan adanya PAUD HI (Pendidikan Usia Dini Holistik Integratif). Adapula partisipasi dari Kemenag Kabupaten Banjarnegara dengan inovasi untuk penanganan *stunting*.

Partisipasi dari *stakeholders* swasta seperti Baznas dengan kontribusi menyalurkan bantuan dana untuk penanganan *stunting*. Selain itu ada Bank Jateng, Geo Dipa, PT Indonesia Power Melalui dana CRS yang dimiliki, mereka memberikan bantuan berupa uang, PMT, dan jamban untuk penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara. Bantuan yang diberikan oleh kelompok CSR dirasa sudah tepat sasaran karena Baperlitbang telah mengarahkan agar dana CSR disalurkan pada penanganan

stunting yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dari *stakeholders* diatas sudah cukup baik dari segi partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara.

(2) Sumber Kebijakan

Berdasarkan hasil yang ada di lapangan, terdapat beberapa sumber kebijakan yang sudah ditetapkan oleh *policy creator* terkait dengan permasalahan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan dari hasil analisa situasi yang ada, Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan beberapa peraturan bupati. Pertama, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*. Kedua, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2023 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan *Stunting*. Kebijakan ini menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu peran dari *stakeholders*.

Selain kebijakan penurunan *stunting* pada tingkat kabupaten, masing-masing OPD memiliki program kerja yang juga berupaya dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara. Pembuatan kebijakan pada tingkat OPD itu

terdapat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Baperlitbang akan memantau setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing OPD. Setelah RKA ditetapkan, pelaksanaannya akan dikoordinasikan untuk menyinkronkan berbagai program dan kegiatan yang termasuk dalam aksi konvergensi penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara.

b. Faktor Penghambat

(1) Keterampilan Kader Posyandu

Berdasarkan hasil yang ada di lapangan, pelaksanaan peran kader posyandu dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara terdapat kendala. Pada proses penimbangan dan pengukuran balita terdapat kendala yang mempengaruhi hasil sehingga mengakibatkan data yang diperoleh dirasa kurang valid.

Pelaksanaan pengukuran berat badan dan tinggi badan terdapat kendala seperti balita yang rewel dan menangis sehingga mempengaruhi data pengukuran yang diperoleh kader posyandu dan data yang dimasukkan pada E-PPGBM tersebut kurang valid. Karena kader posyandu dapat memanipulasi data pengukuran

tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa, kurangnya keterampilan kader posyandu dalam mengatasi situasi dalam proses penimbangan dan pengukuran balita serta kader posyandu dalam pencatatan data pengukuran tidak sesuai dengan yang seharusnya karena dalam pencatatan, angka dapat dimanipulasi dengan mudah.

(2) Perspektif Masyarakat terhadap Permasalahan *Stunting*

Berdasarkan hasil yang ada di lapangan, masyarakat sebagai sasaran dari program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara masih ada perspektif yang kurang baik terhadap istilah *stunting*. Pemahaman *stakeholders* tentang *stunting* dapat didefinisikan sebagai kesiapan *stakeholders* dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, cara pandang masyarakat sebagai sasaran kebijakan percepatan penurunan *stunting* menjadi penting. Masih ada masyarakat yang merasa tidak terima dan malu saat anaknya didiagnosis *stunting* sehingga berakibat pada partisipasi kegiatan penimbangan di posyandu.

Perspektif masyarakat masih kurang baik ketika seorang anak

didiagnosis *stunting*. Ini berdampak pada partisipasi masyarakat sebagai sasaran dan menyebabkan kebijakan tidak berjalan dengan baik. Selain itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kader posyandu masih kurang dalam memberikan penyuluhan terkait dengan permasalahan *stunting*. Kepercayaan masyarakat terhadap program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara sangat penting. Mengapa hal ini penting karena kepercayaan masyarakat ini akan berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam keberlangsungan suatu kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *stakeholders* dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara telah memenuhi semua klasifikasi peran *stakeholders*. *Stakeholders* tersebut diklasifikasikan ke lima kategori peran yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

Peran *policy creator* dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dispermades PPKB, Baperlitbang, Distankan KP, Dindikpora yang memiliki wewenang ikut serta dalam pembuatan

dan penetapan peraturan khususnya permasalahan *stunting*. Peran koordinator dilaksanakan oleh Baperlitbang, koordinasi telah terjalin dengan baik. Peran fasilitator dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Posyandu. Fasilitator dalam memberikan fasilitas sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala yang menghambat di dalam proses percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara. Peran implementor dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dispermades PPKB, Dindikpora, Distankan KP, dan masyarakat. Implementor melakukan perannya dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara. Peran akselerator dilaksanakan oleh Baznas, Kemenag, dan kelompok CSR. Peran akselerator telah berjalan dengan baik dalam mempercepat dan memberikan kontribusi pada percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara.

Bedasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong peran *stakeholders* dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara terdiri dari partisipasi aktor dan sumber kebijakan. Selain itu, faktor penghambat peran *stakeholders* dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di

Kabupaten Banjarnegara terdiri dari keterampilan kader posyandu dan perspektif masyarakat terkait permasalahan *stunting*.

SARAN

Hasil penelitian mengenai peran *stakeholders* dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pelaksanaan penurunan *stunting* di Kabupaten Banjarnegara agar dapat berjalan dengan lebih baik, yaitu:

1. Diperlukan pendekatan lebih intensif kader posyandu kepada anak yang menangis saat proses penimbangan dan pengukuran dengan memberikan kenyamanan pada anak seperti mainan atau makanan agar mereka tenang dan tidak takut sehingga hasil pengukuran yang diperoleh dapat valid.
2. Diperlukan sosialisasi secara intensif pada masyarakat di kegiatan posyandu maupun kegiatan rutin desa tentang pengertian *stunting* dan pentingnya pengetahuan gizi agar tidak ada lagi prespektif buruk mengenai *stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

Candra, A. (2020). *Epidemiologi Stunting. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 1.*

Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.*

Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Hasil SSGI Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021.*

Kismartini, K., Kustarto, I., & Priyadi, B. P. (2019). Analisis *Stakeholders* dalam Perspektif Governance: Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Jawa Tengah. 21–28. <https://doi.org/10.33510/slki.2019.21-28>

Lailia, I., K. & R. A. Z. (2021). Peran *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 194–207. www.fisip.undip.ac.id

Lantaeda, S. Brigitte., L. F. D. J., R. J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 04(048), 1–9.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). *Study Guide-Stunting dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: CV Mine.

Setiawan, B. & N. H. (2020). Analisis Peran *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127–144.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Suhardono, Edy. (1994). *Teori Peran. Konsep, Derivasi dan Implikasinya*.

Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama.

Surat Keputusan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor Kep
42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang
Penetapan Perluasan
Kabupaten/Kota Lokasi Fokus
Intervensi *Stunting* Terintegrasi
Tahun 2021.

Tribun Jateng.com. (2022, Maret 19).
Pencegahan *Stunting* di
Banjarnegara Terkendala Pandemi,
Banyak Posyandu Tutup. Diakses
pada 12 Maret 2023 dari
[https://jateng.tribunnews.com/2022/
03/19/pencegahan-stunting-di-
banjarnegara-terkendala-pandemi-
banyak-posyandu-tutup?page=all](https://jateng.tribunnews.com/2022/03/19/pencegahan-stunting-di-banjarnegara-terkendala-pandemi-banyak-posyandu-tutup?page=all)